



**P U T U S A N**

**No. 169 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIJON MANALU** ;  
Tempat lahir : Aek Nauli ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 02 Maret 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Lumban Sintong, Kecamatan  
Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Propinsi Sumatera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 08 Juni 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 08 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 06 September 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2010/169 K/PP/2010/MA tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2009 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/2010/169 K/PP/2010/MA tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa RIJON MANALU turut serta dengan PARLES SIANTURI dan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjuk rasa yang terdiri dari massa Demo Protap (Propinsi Tapanuli), pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara di Jl. Imam Bonjol No.5 Kota Medan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu Sidang Badan Pembentuk Undang-Undang, Badan Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa Badan-badan tersebut menerima apapun menolak sesuatu Keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau Anggota dari Sidang semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari PARLES SIANTURI, yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2009, kelompok masyarakat Tapanuli akan mengadakan aksi demo ke DPRD Sumatera Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli di rekomendasikan / direalisasikan, isi SMS tersebut mengharapkan Terdakwa dapat ikut melakukan demonstrasi ke DPRD Propinsi Sumatera Utara, atas isi SMS tersebut oleh Terdakwa dibalas dengan mengirim SMS ke Handphone milik PARLES SIANTURI yang menyatakan "bahwa Terdakwa akan datang ke Medan untuk ikut demonstrasi ke DPRD Sumatera Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli (PROTAP) direalisasikan (disetujui)". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB dengan menumpang Bus Mini Medan Raya

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tour, Terdakwa berangkat dari Tarutung / Tapanuli Utara menuju Medan, dan tiba di Medan pada tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 07.00 WIB, oleh karena masih terlalu pagi Terdakwa pergi ke Titi Gantung Medan dengan maksud mencari buku, sebagai bahan referensi penyusunan skripsi Terdakwa. Pada saat tiba di Titi Gantung Medan Toko/Kios buku belum buka, kemudian Terdakwa menunggu dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi ke Handphone milik PARLES SIANTURI menanyakan Posisi PARLES SIANTURI, SMS tersebut dijawab oleh PARLES SIANTURI melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya bersama para demonstiran lainnya sudah berada di Jalan Pancing menuju Gedung DPRD Sumatera Utara, dan berjanji akan bertemu dengan Terdakwa di Gedung DPRD Sumatera Utara. Dengan adanya jawaban PARLES SIANTURI tersebut Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki berangkat menuju Gedung DPRD Sumatera Utara dan setelah tiba di dekat Gedung DPRD Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan PARLES SIANTURI dan saat itu juga massa demo Protap sudah banyak, para pengunjung rasa berorasi dengan menggunakan Mikropon/Toa dan berteriak di halaman depan gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara dengan mengucapkan "Hidup PROTAP, hidup PROTAP", sedangkan di dalam Gedung DPRD Sumatera Utara sedang berlangsung Sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Utara. Pada hari tersebut DPRD Sumatera Utara menjadwalkan sidang Paripurna antara lain pergantian antar waktu atas nama AKMAN DAULAY menggantikan FACHRIZAL DALIMUNTHE, Sag, Kedua sidang Paripurna penyampaian RANPERDA pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, dan ketiga rapat Paripurna Dewan Pengambilan Keputusan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya Terdakwa berpisah dengan PARLES SIANTURI, Terdakwa langsung masuk ke kelompok massa yang berada di halaman Gedung DPRD Sumatera Utara dan berteriak-teriak dan berorasi dengan menyatakan HIDUP PROTAP, HIDUP PROTAP dan ikut berdesak-desakan dengan pengunjung rasa lainnya dan mendesak / mendorong petugas keamanan yang sedang berjaga didepan pintu DPRD Sumatera Utara memaksa masuk keruangan rapat DPRD Sumatera Utara dan demonstiran yang berada dibagian depan yang membawa peti mati membentur-benturkan peti mati tersebut kepintu masuk ruang sidang DPRD hingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka demonstiran yang membawa peti mati menerobos petugas keamanan masuk keruang sidang diikuti demonstiran lainnya dan Terdakwa. Setelah berada diruang sidang DPRD Sumatera Utara Terdakwa ikut menurunkan peti

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati tersebut dan meletakkannya dilantai. Setelah peti mati diletakkan seseorang demonstran masuk kedalam peti mati kemudian peti mati tersebut dan diangkat lagi sekitar beberapa menit dan Terdakwa pada saat itu tidak ikut lagi mengangkat peti mati tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian ada teriakan yang mengatakan tutup pintu, sebelum ada keputusan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), Anggota DPRD jangan dikasi keluar. Kemudian setelah itu pengunjung rasa makin bertambah beringas, pengunjung rasa menutupkan peti mayat ke pintu keluar masuk ruang rapat DPRD Sumatera Utara, dan sebagian lagi dari pengunjung rasa tersebut ada yang melemparkan kursi, memecahkan kaca dan membalikkan meja serta melemparkan botol-botol Aqua, dan pada saat tersebut terdengar ucapan yang menyatakan Ketua DPRD lari, mendengar ucapan tersebut Terdakwa turut bersama-sama pengunjung rasa lainnya mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara keluar ke arah pintu depan, dan saat itu juga ada teriakan yang meminta agar jangan membiarkan Ketua DPRD keluar sebelum ada ketegasan mengenai adanya rapat DPRD Sumatera Utara untuk pengesahan Protap (Propinsi Tapanuli). Mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama-sama pengunjung rasa lainnya terus mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara dan menghalanginya keluar dari Komplek Gedung DPRD Sumatera Utara, saat itu juga terdengar suara yang menyatakan Tangkap Ketua DPRD... Bawa Ketua DPRD supaya mempertanggungjawabkan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), akhirnya Ketua DPRD di bawa kembali masuk ke Gedung DPRD Sumatera Utara oleh Petugas Keamanan dan diikuti massa pengunjung rasa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, PARLES SIANTURI dan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa yang terdiri dari massa Demo Protap (Propinsi Tapanuli) telah mengakibatkan Gedung DPRD Sumatera Utara dan Inventaris kantor DPRD Sumatera Utara telah mengalami kerusakan dan Rapat Anggota DPRD Sumatera Utara saat itu menjadi bubar sebelum dinyatakan ditutup secara resmi oleh Ketua Sidang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa dia Terdakwa RIJON MANALU pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Kantor DPRD Propinsi Sumatera

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Jl. Imam Bonjol No.5 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja telah memberi bantuan melakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu Sidang Badan Pembentuk Undang-Undang, Badan Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa Badan-badan tersebut menerima ataupun menolak sesuatu Keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau Anggota dari Sidang semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari PARLES SIANTURI, yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2009, kelompok masyarakat Tapanuli akan mengadakan aksi demo ke DPRD Sumatera Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli di rekomendasikan / direalisasikan, isi SMS tersebut mengharapkan Terdakwa dapat ikut melakukan demonstrasi ke DPRD Propinsi Sumatera Utara, atas isi SMS tersebut oleh Terdakwa dibalas dengan mengirim SMS ke Handphone milik PARLES SIANTURI yang menyatakan "bahwa Terdakwa akan datang ke Medan untuk ikut demonstrasi ke DPRD Sumatera Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli (PROTAP) direalisasikan (disetujui)". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB dengan menumpang Bus Mini Medan Raya Tour, Terdakwa berangkat dari Tarutung / Tapanuli Utara menuju Medan, dan tiba di Medan pada tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 07.00 WIB, oleh karena masih terlalu pagi Terdakwa pergi ke Titi Gantung Medan dengan maksud mencari buku, sebagai bahan referensi penyusunan skripsi Terdakwa. Pada saat tiba di Titi Gantung Medan Toko/Kios buku belum buka, kemudian Terdakwa menunggu dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi ke Handphone milik PARLES SIANTURI menanyakan Posisi PARLES SIANTURI, SMS tersebut dijawab oleh PARLES SIANTURI melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya bersama para demonstran lainnya sudah berada di Jalan Pancing menuju Gedung DPRD Sumatera Utara, dan berjanji akan bertemu dengan Terdakwa di Gedung DPRD Sumatera Utara. Dengan adanya jawaban PARLES SIANTURI tersebut Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki berangkat menuju Gedung DPRD Sumatera Utara dan setelah tiba di dekat Gedung DPRD Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan PARLES SIANTURI dan saat itu juga massa demo Protap sudah banyak, para pengunjung rasa berorasi dengan menggunakan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikropon/Toa dan berteriak di halaman depan gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara dengan mengucapkan "Hidup PROTAP, hidup PROTAP", sedangkan di dalam Gedung DPRD Sumatera Utara sedang berlangsung Sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Utara. Pada hari tersebut DPRD Sumatera Utara menjadwalkan sidang Paripurna antara lain pergantian antar waktu atas nama AKMAN DAULAY menggantikan FACHRIZAL DALIMUNTHE, Sag, Kedua sidang Paripurna penyampaian RANPERDA pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, dan ketiga rapat Paripurna Dewan Pengambilan Keputusan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya Terdakwa berpisah dengan PARLES SIANTURI, Terdakwa langsung masuk ke kelompok massa yang berada di halaman Gedung DPRD Sumatera Utara dan berteriak-teriak dan berorasi dengan menyatakan HIDUP PROTAP, HIDUP PROTAP dan ikut berdesak-desakan dengan pengunjung rasa lainnya dan mendesak / mendorong petugas keamanan yang sedang berjaga didepan pintu DPRD Sumatera Utara memaksa masuk keruangan rapat DPRD Sumatera Utara dan demonstran yang berada dibagian depan yang membawa peti mati membentur-benturkan peti mati tersebut kepintu masuk ruang sidang DPRD hingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka demonstran yang membawa peti mati menerobos petugas keamanan masuk keruang sidang diikuti demonstran lainnya dan Terdakwa. Setelah berada diruang sidang DPRD Sumatera Utara Terdakwa ikut menurunkan peti mati tersebut dan meletakkannya dilantai. Setelah peti mati diletakkan seseorang demonstran masuk kedalam peti mati kemudian peti mati tersebut dan diangkat lagi sekitar beberapa menit dan Terdakwa pada saat itu tidak ikut lagi mengangkat peti mati tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian ada teriakan yang mengatakan tutup pintu, sebelum ada keputusan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), Anggota DPRD jangan dikasi keluar. Kemudian setelah itu pengunjung rasa makin bertambah beringas, pengunjung rasa menutupkan peti mayat ke pintu keluar masuk ruang rapat DPRD Sumatera Utara, dan sebagian lagi dari pengunjung rasa tersebut ada yang melemparkan kursi, memecahkan kaca dan membalikkan meja serta melemparkan botol-botol Aqua, dan pada saat tersebut terdengar ucapan yang menyatakan Ketua DPRD lari, mendengar ucapan tersebut Terdakwa turut bersama-sama pengunjung rasa lainnya mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara keluar kearah pintu depan, dan saat itu juga ada teriakan yang meminta agar jangan membiarkan Ketua DPRD keluar sebelum ada ketegasan mengenai adanya rapat DPRD Sumatera Utara untuk pengesahan Protap (Propinsi Tapanuli). Mendengar teriakan tersebut

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama pengunjung rasa lainnya terus mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara dan menghalanginya keluar dari Komplek Gedung DPRD Sumatera Utara, saat itu juga terdengar suara yang menyatakan Tangkap Ketua DPRD... Bawa Ketua DPRD supaya mempertanggungjawabkan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), akhirnya Ketua DPRD di bawa kembali masuk ke Gedung DPRD Sumatera Utara oleh Petugas Keamanan dan diikuti massa pengunjung rasa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, PARLES SIANTURI dan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa yang terdiri dari massa Demo Protap (Propinsi Tapanuli) telah mengakibatkan Gedung DPRD Sumatera Utara dan Inventaris kantor DPRD Sumatera Utara telah mengalami kerusakan dan Rapat Anggota DPRD Sumatera Utara saat itu menjadi bubar sebelum dinyatakan ditutup secara resmi oleh Ketua Sidang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa dia Terdakwa RIJON MANALU turut serta dengan PARLES SIANTURI dan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa yang terdiri dari massa Demo Protap (Propinsi Tapanuli), pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara di Jl. Imam Bonjol No.5 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari PARLES SIANTURI, yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2009, kelompok masyarakat Tapanuli akan mengadakan aksi demo ke DPRD Sumatera Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli di rekomendasikan / direalisasikan, isi SMS tersebut mengharapkan Terdakwa dapat ikut melakukan demonstrasi ke DPRD Propinsi Sumatera Utara, atas isi SMS tersebut oleh Terdakwa dibalas dengan mengirim SMS ke Handphone milik PARLES SIANTURI yang menyatakan "bahwa Terdakwa akan datang ke Medan untuk ikut demonstrasi ke DPRD Sumatera

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menuntut supaya Propinsi Tapanuli (PROTAP) direalisasikan (disetujui)". Kemudian sekira pukul 23.00 WIB dengan menumpang Bus Mini Medan Raya Tour, Terdakwa berangkat dari Tarutung / Tapanuli Utara menuju Medan, dan tiba di Medan pada tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 07.00 WIB, oleh karena masih terlalu pagi Terdakwa pergi ke Titi Gantung Medan dengan maksud mencari buku, sebagai bahan reperensi penyusunan skripsi Terdakwa. Pada saat tiba di Titi Gantung Medan Toko/Kios buku belum buka, kemudian Terdakwa menunggu dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi ke Handphone milik PARLES SIANTURI menanyakan Posisi PARLES SIANTURI, SMS tersebut dijawab oleh PARLES SIANTURI melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya bersama para demonstan lainnya sudah berada di Jalan Pancing menuju Gedung DPRD Sumatera Utara, dan berjanji akan bertemu dengan Terdakwa di Gedung DPRD Sumatera Utara. Dengan adanya jawaban PARLES SIANTURI tersebut Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki berangkat menuju Gedung DPRD Sumatera Utara dan setelah tiba di dekat Gedung DPRD Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan PARLES SIANTURI dan saat itu juga massa demo Protap sudah banyak, para pengunjung rasa berorasi dengan menggunakan Mikropon/Toa dan berteriak di halaman depan gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara dengan mengucapkan "Hidup PROTAP, hidup PROTAP", sedangkan di dalam Gedung DPRD Sumatera Utara sedang berlangsung Sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Utara. Pada hari tersebut DPRD Sumatera Utara menjadwalkan sidang Paripurna antara lain pergantian antar waktu atas nama AKMAN DAULAY menggantikan FACHRIZAL DALIMUNTHE, Sag, Kedua sidang Paripurna penyampaian RANPERDA pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, dan ketiga rapat Paripurna Dewan Pengambilan Keputusan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya Terdakwa berpisah dengan PARLES SIANTURI, Terdakwa langsung masuk ke kelompok massa yang berada di halaman Gedung DPRD Sumatera Utara dan berteriak-teriak dan berorasi dengan menyatakan HIDUP PROTAP, HIDUP PROTAP dan ikut berdesak-desakan dengan pengunjung rasa lainnya dan mendesak / mendorong petugas keamanan yang sedang berjaga didepan pintu DPRD Sumatera Utara memaksa masuk keruangan rapat DPRD Sumatera Utara dan demonstan yang berada dibagian depan yang membawa peti mati membentur-benturkan peti mati tersebut kepintu masuk ruang sidang DPRD hingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka demonstan yang membawa peti mati menerobos petugas keamanan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keruang sidang diikuti demonstran lainnya dan Terdakwa. Setelah berada diruang sidang DPRD Sumatera Utara Terdakwa ikut menurunkan peti mati tersebut dan meletakkannya dilantai. Setelah peti mati diletakkan seseorang demonstran masuk kedalam peti mati kemudian peti mati tersebut dan diangkat lagi sekitar beberapa menit dan Terdakwa pada saat itu tidak ikut lagi mengangkat peti mati tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian ada teriakan yang mengatakan tutup pintu, sebelum ada keputusan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), Anggota DPRD jangan dikasi keluar. Kemudian setelah itu pengunjung rasa makin bertambah beringas, pengunjung rasa menutupkan peti mayat ke pintu keluar masuk ruang rapat DPRD Sumatera Utara, dan sebagian lagi dari pengunjung rasa tersebut ada yang melemparkan kursi, memecahkan kaca dan membalikkan meja serta melemparkan botol-botol Aqua, dan pada saat tersebut terdengar ucapan yang menyatakan Ketua DPRD lari, mendengar ucapan tersebut Terdakwa turut bersama-sama pengunjung rasa lainnya mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara keluar kearah pintu depan, dan saat itu juga ada teriakan yang meminta agar jangan membiarkan Ketua DPRD keluar sebelum ada ketegasan mengenai adanya rapat DPRD Sumatera Utara untuk pengesahan Protap (Propinsi Tapanuli). Mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama-sama pengunjung rasa lainnya terus mengejar Ketua DPRD Sumatera Utara dan menghalanginya keluar dari Komplek Gedung DPRD Sumatera Utara, saat itu juga terdengar suara yang menyatakan Tangkap Ketua DPRD... Bawa Ketua DPRD supaya mempertanggungjawabkan Paripurna Protap (Propinsi Tapanuli), akhirnya Ketua DPRD di bawa kembali masuk ke Gedung DPRD Sumatera Utara oleh Petugas Keamanan dan diikuti massa pengunjung rasa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, PARLES SIANTURI dan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa yang terdiri dari massa Demo Protap (Propinsi Tapanuli) telah mengakibatkan Gedung DPRD Sumatera Utara dan Inventaris kantor DPRD Sumatera Utara telah mengalami kerusakan dan Rapat Anggota DPRD Sumatera Utara saat itu menjadi bubar sebelum dinyatakan ditutup secara resmi oleh ketua Sidang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIJON MANALU, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang Badan Pembentuk Undang-Undang, Badan Perwakilan Rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa Badan-Badan tersebut menerima ataupun menolak sesuatu keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau Anggota dari persidangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 146 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIJON MANALU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti terlampir dalam berkas perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1790/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 15 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RIJON MANALU tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan membubarkan persidangan Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh kekuasaan Negara dengan memaksa memberikan putusan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 696/PID/2009/PT.MDN., tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa atau Kuasa Hukumnya maupun Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 2009, No. 1790/Pid.B/2009/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasinya maupun hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RIJON MANALU tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta dengan kekerasan membubarkan suatu sidang Badan Perwakilan Rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa pertahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 135/Akta.Pid/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi untuk dan atas nama Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 November 2009 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, khususnya pasal 146 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, tentang “barang siapa”
- Bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 146 KUHP tersebut siapa saja adalah terlalu dini atau masih prematur. Karena tidak seorang saksi pun melihat/mengetahui bahwasanya Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terdapat pengakuan Terdakwa seperti dalam BAP Kepolisian, photo, hal ini kesemuanya dibuat pada saat perkara itu dibuat masih dalam tingkat proses pemeriksaan di Kepolisian, sehingga pengakuan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat mempersalahkan Terdakwa, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHP salah satu alat bukti sah adalah keterangan Terdakwa (vide pasal 189 ayat 1 KUHP), dimana disebutkan bahwasanya keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan didepan persidangan. Dengan demikian jelas, bahwasanya sebagai pelaku yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut dalam perkara ini adalah tidak jelas (error in persona), sehingga unsur barang siapa yang dikwalifikasikan kepada diri Terdakwa tidak terpenuhi sama sekali;

- Bahwa mengenai unsur barang siapa masih harus digantungkan kepada pembuktian unsur penting lainnya yang terdapat dalam pasal 146 KUHP maka barulah ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi pidana ;

Tentang unsur yang kedua “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

- Bahwa “dengan dimulainya sidang agenda kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tiba-tiba massa pengunjung rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna baik melalui pintu belakang yang telah dirusak” ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang paripurna tersebut setelah pintu telah terbuka dan didalam ruangan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan tindakan baik teriak-teriak, tidak melakukan pelemparan dan juga orasi dan Terdakwa juga hanya sekitar 5 menit berada di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk bergabung dengan pengunjung rasa lainnya tetapi Terdakwa hanya ingin melihat apa yang terjadi didalam ruangan dan kemudian Terdakwa meminta kepada yang membawa peti mati agar peti mati tersebut diturunkan ;
- Bahwa pengertian dengan kekerasan adalah dengan mempergunakan kekuatan yang agak besar secara tidak sah. Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan Anggota Dewan setelah sidang agenda I dan dilanjutkan ke II dan ada perwakilan pengunjung rasa masuk setelah sidang diskors oleh Pimpinan sidang Abdul Azis Angkat yang diusulkan oleh Wakil Ketua lalu Anggota Dewan menuju ruang VIP, dimana unsur kekerasan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ancaman kekerasan? dan Terdakwa juga tidak ada diantara perwakilan pengunjung rasa yang masuk tersebut;

- Bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat bahwa Terdakwa melakukan kekerasan didalam ruang paripurna;
- Bahwa sidang telah diskors atas usul Wakil Ketua dan Anggota Dewan sidang untuk menerima perwakilan massa untuk masuk lalu Ketua Dewan dan Anggota masuk ke ruang VIP untuk berdialog dan selama dialog terjadi tidak ada massa yang melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa Ketua DPRDSU kemudian dibawa oleh 3 orang yang tidak dikenal keluar;
- Bahwa kehadiran Terdakwa dalam ruang paripurna dengan massa yang lain bukan untuk melakukan kekerasan terhadap Ketua atau Anggota Dewan yang lainnya;

Tentang unsur yang ketiga membubarkan persidangan Badan Pembuat Undang-Undang, Pemerintah atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau kekuasaan Negara”.

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintahan Pasal 4 ayat 1 :  
“Presiden RI memegang kekuasaan perubahan menurut UUD”.
- Bahwa Badan pembentuk undang undang:
  - Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR ;
  - Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 : DPRD memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang ;
  - Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 : DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;

Dari ketentuan pasal-pasal ini. berarti Badan Pembentuk Undang-Undang pada saat ini adalah DPR dan Presiden. Dan dalam pembentukan/membahas serta mengesahkan undang-undang tersebut dijalankan oleh DPR bersama Presiden dalam persidangan yang khusus untuk itu di tempat tertentu, yaitu di gedung DPR RI pusat di Jakarta dan bukannya di daerah atau di gedung DPRD, In Casu DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian DPRD SU bukanlah Badan Pembuat Undang-Undang ;

Dari ketentuan pasal-pasal ini, berarti pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang berarti pula bukannya DPRD, In Casu DPRD Sumatera Utara ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang di bentuk oleh atau atas nama pemerintahan :

- Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum ;
- Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945: Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ;
- Pasal 22 E, ayat (2) UUD 1945: Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD adalah Partai politik ;
- Pasal 16 UU No.22 Tahun 2003: DPR terdiri dari anggota partai politik dipilih berdasar hasil Pemilihan Umum ;
- Pasal 52 UU No.22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politik dipilih berdasar hasil Pemilihan Umum ;

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut berarti DPR dan DPRD (atau secara khusus dalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, tetapi dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atas nama rakyat Indonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada :

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ;
- Pasal 5 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008 : Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum);

Bila dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 2003 yang menyebutkan : DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang yang di bahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;

Dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 2003 yang menyebutkan : DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama ;

Bahwa berdasarkan Risalah Rapat yang di buat dan ditandatangani oleh H. Ridwan Bustan selaku Seketaris DPRD Sumatera Utara, bahwa rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Pebruari 2009 tersebut adalah dengan acara penyampaian Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah jelas membuktikan bahwa rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Pebruari 2009 tersebut adalah rapat untuk membentuk Peraturan Daerah, dan bukan rapat membentuk undang-undang, karena bukan wewenang DPRDSU. Oleh karena itu telah jelas terbukti bahwa persidangan rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Pebruari 2009 tersebut bukan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Badan Pembentuk Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pasal 146 KUHP tersebut ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 pada Pasal 58 ayat (1) huruf b, yang bunyinya sama dengan Pasal 72 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 12/K/2006, menyebutkan :

- Rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Selanjutnya ketentuan hukum yang mengatur oleh Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 dalam Pasal 64 ayat (1) menyebutkan “sebelum menghadirkan rapat, Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir, dan pada Pasal 64 ayat (3), menyebutkan “rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran fisik kecuali ditentukan lain” ;
- Dalam penjelasan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 yang menegaskan “yang dimaksud dihadiri secara fisik adalah dihadiri langsung oleh anggota DPRD dan berada dalam ruang sidang” ;
- Hal keharusan dihadiri secara fisik ini diulangi tegas lagi pengaturan untuk ditaati, yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/K/2006, bagian keempat tentang Tata Cara Rapat: pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan “sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir” dan pada Pasal 78 ayat (5) menyebutkan “setiap peserta rapat, wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat” ;
- Bahwa dari keterangan saksi H. Ridwan Bustan selaku Sekwan DPRDSU agenda sidang kedua dengan acara penyampaian RANPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh saksi H. Ridwan Bustan menyatakan telah quorum dengan dihadiri 47 orang dari 85 orang Anggota Dewan. Dan sebagaimana ditulis saksi H. Ridwan Bustan dalam Risalah rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Pebruari 2009 tersebut dengan acara penyampaian RAPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (yang fotocopynya terlampir pada berkas perkara Terdakwa) disebutkan saksi H. Ridwan Bustan : dari 85 orang Anggota Dewan menurut daftar hadir tetapi yang baru hadir 47 orang Anggota Dewan dengan demikian quorum telah tercapai ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwasanya massa maupun Terdakwa tidak bermaksud menceraikan beraikan persidangan, akan tetapi persidangan sengaja diskors atau dihentikan sementara untuk menerima massa yang masuk ke ruang sidang paripurna. Dan selanjutnya delegasi massa diterima masuk ke ruang VIP untuk membicarakan aspirasi yang akan disampaikan oleh massa pengunjung rasa kepada DPRD SU ;

Tentang unsur memaksa akan memberikan atau tidak memberikan putusan

Yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah memaksa para Anggota Dewan untuk mengambil keputusan tentang hal yang tidak dikehendaki, atau tidak mengambil keputusan perihal yang dikehendaki oleh sidang ;

- Bahwa fakta persidangan tidak ada memaksa mengambil keputusan atau mengusir Ketua Dewan, yang terungkap dipersidangan justru ada 3 (tiga) orang yang membawa Ketua Dewan keluar. Ketiga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk ikut didalam ruang sidang paripurna, tetapi justru membawa Ketua Dewan keluar dan tidak ada keputusan apapun yang diambil oleh Ketua Dewan tentang pembentukan Protap ;
- Bahwa berdasarkan agenda sidang Dewan terbukti tidak ada dijadwalkan agenda sidang paripurna mengenai pembentukan Protap pada tanggal 03 Pebruari 2009, oleh sebab itu kedatangan massa pendukung Protap bukan untuk memaksa Ketua dan Anggota Dewan lainnya untuk mengambil keputusan perihal setuju atau tidak setuju mengenai pembentukan Protap akan tetapi untuk menanyakan dan meminta kepada DPRDSU untuk menjadwalkan kapan diadakan sidang paripurna mengenai pembentukan Protap ;
- Bahwa mengenai pembentukan Protap tersebut telah lama diperjuangkan yaitu selama 7 tahun dan selama perjalanannya hampir seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi namun satu hal yang mengganjal dan belum terpenuhi yaitu harus diadakan sidang paripurna DPRDSU guna menentukan sikap. Namun DPRDSU selalu menunda atau tidak mau padahal keputusan sidang paripurna DPR RI tanggal 19 Desember 2008 telah memerintahkan agar DPRDSU menggelar sidang paripurna guna menentukan sikap atas rencana pembentukan Protap ;
- Bahwa massa yang datang ke DPRDSU bukan untuk memaksa DPRDSU agar mengambil keputusan setuju atas pembentukan Protap melainkan untuk mendapatkan kepastian kapan DPRDSU menggelar sidang paripurna mengenai pembentukan Protap ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ;

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian yang mewujudkan anasir atau elemen dan peristiwa pidana ;

- Bahwa dilihat dari isi pasal tersebut bahwa perlu diperhatikan unsur melawan hukum. Dan unsur melawan hukum merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan kepada orang ;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan bahwa ianya menurunkan peti mati dan tidak ada melakukan tindak pidana memukuli Ketua Dewan ;
- Yang menyuruh melakukan, untuk dapat menyalahkan seorang sebagai "penyuruh" dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pada seseorang penyuruh harus ada unsur yang mesti ada pada pelaku. Unsur ini adalah bahwa sipelaku harus : Menurut Hazewinkel - Suringga (hal 235), beberapa penulis terkemuka yaitu : Simon Van Hamel & Trapman berpendapat bahwa sipenyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana ;
- Turut melakukan, dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan kata mendeplegen (turut melakukan perbuatan) ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti istilah ini. Dalam ini percobaan (poging) terdapat 2 golongan, pendapat yang 1 : bersifat subjectif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat pada turut pelaku (mede dader), sedangkan pendapat ke 2: para objectivis lebih melihat pada wujud perbuatan dan para turut pelaku. Wujud tersebut harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (delict omschrijving) ;
- Bahwa unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan yakni : tidak menguraikan proses penyidikan terhadap Terdakwa/Tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 3 Maret 2009, pada permulaan pemeriksaannya di depan Penyidik Kepolisian Kota Besar Medan, Terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum baru pada pemeriksaan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa mengalami kekerasan psikis atau intimidasi ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kasus aksi damai tanggal 3 Februari 2009 di gedung DPRD SU bukan saja Terdakwa/Pemohon Kasasi yang ditahan, akan tetapi turut juga ditahan puluhan orang lainnya yang keseluruhannya berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang sungguh sebuah jumlah yang besar dimana pihak Kepolisian menangkap dan menahan massa yang melakukan aksi damai tanpa melihat keterlibatan mereka dalam aksi tersebut. Konsekwensi dari pemeriksaan oleh pihak Penyidik yang terkesan dipaksakan tersebut, maka dengan sendirinya Terdakwa juga harus menerangkan tentang peristiwa aksi damai tersebut dengan keterangan apa yang diinginkan oleh pihak Penyidik agar Terdakwa tidak mendapat tekanan yang berkelanjutan sehingga dapat dijadikan Tersangka dalam peristiwa tersebut sesuai dengan versi pihak Kepolisian ;
- Tersangka/Terdakwa in casu RIJON MANALU mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara Pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya (vide Pasal 54 KUHP), sebaliknya telah menjadi kewajiban bagi Pejabat setiap tingkat peradilan untuk menunjuk Penasehat Hukum kepada Tersangka/Terdakwa yang diancam hukuman 5 (lima) tahun keatas (vide pasal 56 KUHP) ;
- Jadi ketika proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan karena proses hukumnya tidak benar ;
- Bahwa Judex Factie tidak secara jelas menguraikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam menafsir undang-undang di jaman yang berkembang pesat seperti sekarang ini, Pengadilan tidak hanya mencari dan mereduksi dengan menggunakan logika dan undang undang yang bersifat umum dan abstrak saja akan tetapi dan resultantie perbuatan yang mempertimbangkan semua kepentingan dan nilai-nilai dalam sebuah perkara tersebut ;
- Judex factie tidak didasarkan kepada faktor hukum yang diperoleh dalam persidangan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
- Bahwa bukti photo dan saksi saksi dan pihak kepolisian diragukan karena Polisi sebagai penyidik dan juga sebagai saksi dari para Terdakwa kasus Protap, bagaimana mungkin seorang Polisi dapat menandai lebih dari 1 (satu) orang dalam waktu yang bersamaan dalam sebuah aksi yang dihadiri oleh ribuan orang, demikian juga dengan bukti photo yang juga diragukan karena photo tidak dapat berbicara banyak dan penafsiran dan photo juga akan berbeda-beda tergantung sudut pandang seseorang ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke gedung DPRDSU untuk menyampaikan aspirasinya dan bukan untuk melakukan tindak pidana dan unjuk rasa tersebut juga sudah diberitahukan kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa sidang di Dewan adalah sidang terbuka untuk umum dimana masyarakat dapat hadir untuk mendengarkan persidangan Dewan tersebut. Dan hal itu sesuai Tatib DPRD sidang paripurna adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa lainnya untuk menyampaikan pendapat diatur didalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ;
- Bahwa Judex aquo dalam menjatuhkan hukuman lebih mendasarkan pada cara pemidanaan yang bersifat tradisional dan konvensional ;
- Bahwa beratnya putusan pemidanaan oleh Pengadilan Tiaggi dengan menjatuhkan hukuman penjara 2.5 (dua setengah) tahun terhadap Terdakwa didasarkan hal yaitu perbuatan pengunjuk rasa termasuk Terdakwa yang ikut melakukan unjuk rasa telah menimbulkan korban jiwa. Hal ini sebenarnya masih tanda tanya tentang penyebab kematian Ketua DPRDSU. Karena Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan pada Ketua DPRDSU tersebut ;
- Bahwa putusan tersebut memberikan gambaran balas dendam dalam menekan bentuk kriminalitas sehingga konsep hukuman sebagai bentuk pembalasan dikedepankan dibanding hukuman yang bersifat mendidik (memasyarakat). padahal pertimbangan Pengadilan Tinggi atas diri Terdakwa yang masih muda dan sebagai mahasiswa merupakan generasi muda asset bangsa adalah cukup beralasan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Di jaman modern ini peradaban manusia menghendaki tindakan hukum yang lebih manusiawi terlebih lagi Terdakwa saat ini sedang dalam tahap akhir perkuliahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Judex Facti perlu diperbaiki sekedar mengenai istilah pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 146 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RIJON MANALU** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 696/PID/2009/PT.MDN., tanggal 29 Oktober 2009 sekedar mengenai amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RIJON MANALU** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta dengan kekerasan membubarkan suatu sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH** dan **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.**---

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd.

Prof.Dr.Komariah E. Sapardjaja,SH.

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ketua :

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti  
ttd.

Soesilo Atmoko, SH.

Oleh Karena Ketua Majelis dalam perkara ini Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**

**NIP. : 040 018 310**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 169 K/Pd/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)